**ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR JUSTICE COLLABORATOR WITNESSES IN THE PREMEDITATED MURDER COMMITTED BY THE LPSK (Case Study Richard Eliezer)**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAKAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH LPSK (Studi Kasus Richard Eliezer)**

**Imam Fauzi**

[**imamfauzi141196@gmail.com**](mailto:imamfauzi141196@gmail.com)

**Yusuf Gunawan**

**yusufgunawan@iblam.ac.id**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Raya Jl. Poltangan Raya No. 6, RT.3/RW5, Tj. Bar, Kec, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan.**

***Abstract***

*This study aims to analyze the legal protection of witnesses against those carried out by Ferdy Sambo and colleagues in 2022. The research was conducted using a qualitative method through a normative juridical legal approach. The research problem formulation is: 1. What is the legal protection for witness witnesses according to the law? 2. How is the application of the law against witnesses to justice collaborators according to the court? The conclusions drawn are 1. A JC also has the right to be protected. This is in accordance with Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, which was later amended to become Law Number 31 of 2014; 2. According to the court, according to the court, the application of the law against witnesses to justice collaborators is in accordance with what is stated in Indonesian regulations. The court decision received by the defendants in the Yosua Hutabarat murder case is considered fair, considering that the justice collaborator played by Richard Eliezer has received the lightest sentence compared to the other defendants, and it is suggested to the legal system in Indonesia that 1. There needs to be an increase in drafting regulations that are more specify and deepen issues related to justice collaborators; 2. The confession of the perpetrator of the crime needs to be considered by the judge in imposing a sentence and it is suggested that it be regulated in the Criminal Code.*

***Keyword:*** *Justice collaborator, Premeditated Murder, Richard Eliezer*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk Analisa perlindungan hukum terhadap saksi atas yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan Rekan-rekan pada tahun 2022. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan hukum yuridis normatif. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelaku menurut Undang-Undang? 2. Bagaimana penerapan hukum terhadap saksi pelaku *justice collaborator* menurut pengadilan?. Adapun kesimpulan yang didapat adalah 1. Seorang JC juga memiliki hak untuk dilindungi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; 2. Penerapan hukum yang dilakukan terhadap saksi pelaku *justice collaborator* menurut pengadilan sudah sesuai dengan apa yang tertera di Peraturan Indonesia. Putusan pengadilan yang diterima para terdakwa kasus pembunuhan Yosua Hutabarat sudah dianggap adil, mempertimbangan *justice collaborator* yang diperankan oleh Richard Eliezer telah menerima hukuman paling ringan dibandingkan dengan terdakwa lainnya, dan disarankan kepada sistem hukum di Indonesia bahwa 1. Perlu adanya peningkatan dalam perancangan peraturan yang lebih menspesifikan dan memperdalam terkait persoalan *justice collaborator*; 2. Pengakuan pelaku tindak kejahatan perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan disarankan diatur dalam KUHP.

**Kata Kunci:** *Justice collaborator,* Pembunuhan berencana, Richard Eliezer

1. **PENDAHULUAN**

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatannya telah melanggar peraturan yang terdapat di dalam undang-undang, seperti yang tercantum di dalam Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan undang-undang yang ada.”

Dalam suatu tindak pidana, terdapat beberapa pihak yang terikat dalam masalah, yaitu saksi. Saksi dalam kasus pidana dapat digolongkan menjadi beberapa jenis diantaranya saksi ahli, saksi korban, saksi *de auditu* (pernyataan saksi yang hanya mendengar dari orang lain), saksi *de charge* (saksi yang meringankan), saksi *a charge* (saksi yang memberatkan), saksi mahkota, dan *justice collaborator* Peran saksi dalam penanganan kasus pidana menjadi salah satu hal yang penting selama berjalanannya proses hukum (Hafid, 2019). Saksi dalam proses persidangan umumnya dapat menjadi penentu bagaimana keputusan hakim dalam nentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa saksi-saksi merupakan salah satu jenis alat bukti yang bersifat liminatif dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain yang tergolong dalam perilaku kejahatan yang melibatkan nyawa. Dalam menangani kasus pembunuhan dapat dikategorikan cukup sulit untuk mengetahui siapa saja yang ikut serta dalam tindakan tersebut khususnya para penegak hukum. Dalam mengetahui pelaku tindak pidana pembunuhan dibutuhkannya orang-orang yang kompeten dalam bidangnya karena dalam pembuktiannya terkadang dapat menimbulkan risiko bagi semua pihak yang bersangkutan.

Pengakuan dari pelaku dalam menangani kasus tindak pidana sangatlah penting. Di dalam sistem hukum, hal ini dikenal sebagai *Justice Collaborator* (JC). Dalam kasus pidana pembunuhan, peran *justice collaborator* sangat penting dalam penentuan sistem hukum pidana pembunuhan. Dimana dalam pemeriksaannya *justice collaborator* akan mengungkapkan kebenaran untuk memperkuat bukti (Rifaldi et al., 2022). Hal ini berkaitan dengan UU Pasal 37 ayat (2) UNCAC 2003 yang membahas tentang pertimbangan dan pengurangan hukuman bagi pelaku yang melakukan kerjasama dalam penyelidikan, kemudian UU Pasal 37 ayat (3) UNCAC 2003 yang berisi tentang pemberian ‘*kekebalan penuntutan’* bagi pelaku yang bekerja sama yang substansial dalam proses penyelidikan maupun penuntutan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, dan Pasal UU Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan hal ini adalah kasus Richard Eliezer yang ditetapkan sebagai *justice collaborator* pada tindak pidana pembunuhan. Status yang diberikan kepada Richard Eliezer tentu melalui beberapa proses perdebatan yang Panjang, dimana selama 18 minggu dilakukannya persidangan, status tersebut masih diragukan. Menurut Jaksa, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban (PKS) Nomor 31 Tahun 2014 mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, tidak dijelaskan bahwa LPSK dapat memberikan status *justice collaborator* (JC) kepada terdakwa, dimana pihak yang dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* adalah pihak dengan pidana tertentu seperti pelanggaran HAM, terorisme, pencucian uang, korupsi, narkotika, kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang tergolong mengancam posisi saksi atau korban (Wiryono, 2023). Dengan demikian dilakukannya pengkajian secara mendalam terkait permasalahan Richard Eliezer yang ditetapkan sebagai *Justice collaborator* dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelaku menurut Undang-Undang?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap saksi pelaku *justice collaborator* menurut pengadilan?
3. **METODE**

Metode penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan serta mengkaji beberapa peraturan yang ada mengenai ketentuan dari *justice collaborator* di Indonesia terutama dalam bidang tindak pidana pembunuhan. Hukum Yuridis Normatif merupakan hukum yang dikonsepkan dengan apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif *analitis* dalam pengumpulan bahan hukum yang kemudian dianalisa. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dimana bahan hukum primer dapat berasal dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan KUHAP. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang sudah ada, yang dapat diperoleh dari buku, pendapat hukum, dan hasil penelitian.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Landasan Teori Tentang Sanksi**

Pada umumnya, sanksi disebabkan karena adanya pelanggaran hukum. Sanksi dalam hukum pidana mengacu pada tindakan atau konsekuensi yang diberikan oleh seseorang yang melanggar atau berperilaku buruk (yang tidak diinginkan). Sanksi digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dianggap merugikan, serta sebagai bentuk dari hukuman terhadap pelanggaran.

Berikut terdapat beberapa teori yang membahas terkait sanksi tindak pidana:

1. Dalam teori Retributif, sanksi pidana diterapkan sebagai bentuk dari pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Sanksi berdasarkan teori retributif memiliki prinsip yaitu pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus menerima balasan/hukuman yang setimpal.
2. Teori Deterensi diterapkan atas dasar asumsi bahwa sanksi pidana dapat mengurangi bahkan menghindari kejahatan yang dilakukan dengan cara mengintimidasi pelaku kejahatan. Deterensi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu deterensi umum dan khusus. Deterensi umum merupakan sanksi yang penerapannya dengan cara memberikan efek jera agar tidak melakukan tindak kejahatan. Sedangkan deterensi khusus dilakukan untuk mencegah orang yang telah melakukan kejahatan untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan adanya hukum yang tegas dan sesuai, orang yang melakukan kejahatan diharapkan akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran lagi.
3. Teori Preventif menerapkan sistem pencegahan dan pengendalian kejahatan yang melingkupi dua aspek utama yaitu, preventif umum dan preventif khusus. Preventif umum merupakan sanksi pidana yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat umum dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Teori ini dilakukan untuk menciptakan rasa takut orang lain terhadap hukuman. Sedangkan preventif khusus dilakukan untuk mencegah orang yang pernah melakukan tindakan kejahatan untuk mengulanginya dimasa depan.
4. Teori Restoratif: Teori ini menerapkan konsep pemulihan, rekonsilasi, dan restorisasi hubungan sosial yang telah rusak akibat dari tindakan kejahatan. Sanksi dalam teori ini bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan dan dampak negatif yang telah timbul karena adanya kejahatan. Teori ini melibatkan partisipasi pelaku kejahatan, masyarakat dalam proses pemulihan dan rekonsilasi, dan korban.

Berdasarkan ke empat teori di atas, pada umumnya suatu negara atau yurisdiksi mengkombinasi beberapa teori tersebut, karena hakikatnya teori tersebut merupakan dasar bagi sistem hukum di berbagai negara. Akan tetapi, dalam studi kasus pembunuhan berencana Yosua Hutabarat, penerapan sanksi kepada pelaku lebih dominan menggunakan teori retributive, karena tindak pidana ini sudah termasuk tindakan kejahatan tingkat tinggi karena sudah bermain dengan nyawa manusia. Sesuai dengan faktanya, bahwa Ferdy Sambo selaku pemeran utama pembunuhan berencana terhadap Yosua Hutabarat, ditetapkan hukuman mati. Hal ini juga berkaitan dengan jenis tindak kejahatan yang telah menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat diketahui yakni hukuman penjara, denda, pidana tambahan, dan pidana pengawasan. Hukuman penjara dapat berupa penjara dengan masa tahanan tertentu, penjara dalam bentuk kurungan, dan penjara seumur hidup. Hukuman denda merupakan hukuman yang dilakukan dengan melakukan pembayaran uang kepada negara sebagai bentuk dari ganti rugi. Kemudian untuk pidana tambahan dapat berupa pemberhentian hak-hak seperti hak politik atau hak kepemilikan. Sedangkan pidana pengawasan melibatkan pengawasan terhadap pelaku kejahatan selama masa percobaan.

Sistem hukum Indonesia memiliki prinsip pemidanaan proporsional, dimana sanksi yang diberikan terhadap pelaku harus sesuai dengan tingkat kejahatannya. Prinsip ini tertera di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus bersifat adil dan seimbang dengan kejahatan dan tingkat bahaya yang terjadi akibat dari pelanggaran.

Dalam menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan, perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat kejahatan, dampak buruk yang ditimbulkan, penyesalan pelaku, kondisi pribadi pelaku, dan faktor lain yang relevan. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan sirkumtansi yang dapat meringankan atau memberatkan dalam penentuan sanksi yang sesuai. Walaupun pelaku kejahatan mendapatkan sanksi, sistem hukum Indonesia juga menjamin hak-hak pelaku tindak pidana. Selain sanksi, pelaku pidana juga berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi dan pemulihan, dimana rehabilitasi bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku, membantu reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, dan mencegah mereka untuk mengulangi tindakan kejahatan di masa depan.

1. **Kriteria Orang yang Tergolong sebagai *Justice Collaborator***

Dalam konteks tindak pidana, *“justice collaborator”* merupakan individu yang bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk membantu dalam proses penyelidikan, pengungkapan, dan penuntutan kejahatan. Orang yang dapat digolongkan kedalam kategori *“justice collaborator”,* harus memenuhi beberapa kriteria yang meliputi:

1. Membongkar tindak pidana yang belum terungkap: Seorang *Justice collaborator* harus dapat membuka tindak pidana yang belum terungkap. Hal ini perlu untuk dilakukan karena tindak pidana yang belum terungkap, berkemungkinan mengancam dan membahayakan masyarakat secara berkelanjutan. Contohnya, terdapat kelompok kriminal yang merencanakan kejahatan berulang secara rahasia, *justice collaborator* dapat membantu mengungkap operasi serta identitas dari pelaku, sehingga masyarakat dapat terhindar dari bahaya yang mungkin timbul.
2. Mengakui tindak kejahatan: Orang yang berkaitan, yakni *justice collaborator* harus jujur atas kejahatan yang dilakukan, untuk membuktikan bahwa dia bukanlah pelaku utama.
3. Memiliki informasi yang berharga: seorang *justice collaborator* umumnya memiliki informasi yang penting terkait kegiatan kriminal, kejahatan, organisasi, dan orang-orang yang terlibat dalam kejahatan. Mereka dapat memberikan informasi yang berguna kepada penegak hukum, seperti identitas pelaku, jaringan kejahatan, bukti yang menguatkan kasus, dan modus operandi.
4. Terlibat langsung atau memiliki pengetahuan yang mendalam: seorang *justice collaborator* harus terlibat langsung di dalam kegiatan kriminal yang sedang diselidiki atau memiliki pengetahuan yang mendalam mulai dari perencanaan kegiatan kriminal, pelaksanaan, hingga pembiayaan dalam kegiatan kriminal. *Justice collaborator* dapat menjelaskan secara rinci kejadian yang terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut.
5. Memiliki bukti yang dapat diverifikasi: *justice collaborator* diharapkan memiliki bukti yang dapat diverifikasi untuk mendukung klaim mereka dan memperkuat kasus yang sedang berjalan. Bukti ini dapat berupa dokumen, catatan, video, rekaman suara, atau barang bukti lain yang memiliki keterkaitan kepada pelaku tindak kejahatan.
6. Memiliki kepercayaan dan kehandalan: seorang *justice collaborator* harus dapat dipercaya dan dapat diandalkan serta membuktikan bahwa mereka bersedia bekerja sama secara jujur dan transparan.
7. Memiliki kehendak untuk bekerja sama: *justice collaborator* harus menunjukkan keinginan yang jelas untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum. Mereka harus memberikan informasi yang relevan, jujur, memberikan kesaksian di pengadilan jika diperlukan, dan mematuhi persyaratan dan perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak penegak hukum.

Kriteria untuk menjadi *justice collaborator* juga tertuang didalam peraturan, diantaranya dalam Angka 9 huruf (a) SEMA Nomor 4 Tahun 2011, yaitu kriteria dan syarat menjadi *justice collaborator* merupakan salah satu tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, maupun terorisme; telah mengakui kejahatan yang dilakukan; bukan merupakan pelaku utama; dan memberikan informasi atau keterangan sebagai saksi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, masih ditemukannya banyak kekurangan mengenai cakupannya, syarat-syarat yang menjadikan persoalan, Pemberian penghargaan belum jelas dan kurang setimpal dengan risiko yang didapatkan oleh JC, perlindungan terhadap JC yang kurang maksimal, dan belum adanya tolak reward yang diberikan JC terhadap keikutsertaannya dalam membantu pengungkapan kejahatan. Selain itu, Undang-Undang ini juga memiliki kekurangan terkait perlindungan terhadap JC dimana kelembagaan belum cukup proporsional untuk mendukung fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan pada saksi dan korban, khususnya saksi yang memiliki risiko yang tinggi karena telah membongkar suatu tindak kejahatan (Lestari et al., 2023).

Dengan demikian, dibuatnya perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 1 angka 2, bahwa saksi pelaku diantaranya adalah tersangka, terdakwa dan terpidana yang membantu penegak hukum dalam membongkar kejahatan yang sulit diungkapkan. Pada Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang 31 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa seorang saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut atas kesaksian yang sedang atau telah diberikan, kecuali kesaksiannya tidak disertai dengan itikad baik (Astri et al., 2021).

1. **Peran *Justice Collaborator* terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia**

Peran saksi pelaku atau *justice collaborator* dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan dapat menjadi sangat penting dalam mengungkap kejahatan, mengidentifikasi pelaku, dan memperoleh bukti yang cukup untuk menuntut dan memperoleh keadilan bagi korban. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, SH., S.I.K., MH, Putri Candrawathi, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf adalah salah satu kejadian tindakan pembunuhan yang ramai diperbincangkan pada tahun 2022. Walaupun tidak ada regulasi khusus yang mengatur tentang *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana, perlu ditekankan bahwa *justice collaborator* merupakan terdakwa pada suatu tindakan kejahatan namun bukan pemeran utama atau aktor intelektual. Sehingga seorang *justice collaborator* harus memberikan informasi seterang-terangnya agar terbongkar semua kejadian sebenarnya dan orang-orang yang berkaitan dengan kejadian tindakan pembunuhan tersebut.

Kata *Justice Collaborator* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti keadilan (*justice*) dan bekerja sama (*collaborator*) atau kolaborator keadilan (2023). Dalam KUHP berisi tentang kepastian hukuman kepada mereka yang melakukan tindakan kejahatan. Ketentuan kejahatan itu tertera dalam pasal 338 sampai dengan pasal 348 KUHP yang tertuang di dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Berdasarkan Pasal 338 KUHP, dijelaskan bahwa tindakan merenggut nyawa manusia dapat terancam pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara, Sedangkan pada pasal 340 KUHP dijelaskan bahwa tindakan merenggut nyawa yang dilakukan dengan adanya persiapan dan pembuatan cerita terlebih dahulu akan diancam dalam pasal tersebut dengan pidana mati, seumur hidup, atau dalam waktu tertentu selama-lamanya 20 tahun (Basri et al., 2022).

Pembunuhan berencana merupakan kondisi dimana adanya perasaan keinginan untuk membunuh, walaupun perasaan untuk merenggut nyawa itu dalam keadaan perasaan yang buruk. Apabila suatu kejadian pembunuhan dilakukan dengan diawali dengan rencana, maka hal tersebut merupakan *murder.*

Hal ini sangat berkaitan dengan kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Hutabarat yang belum lama terjadi. Kronologi tersebut bermula pada hari kamis, 7 Juli 2022 yang berlokasi di tempat tinggal Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., Blok C No. 3 Perumahan Cempaka Residence, Jl. Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Singkat cerita, Pada saat itu, Richard Eliezer dan Ricky Rizal dipanggil Putri untuk memanggil Yosua tanpa memberi alasan. Ketika itu, diketahui bahwa adanya perseteruan antara Kuat Ma’ruf dengan Yosua, namun Yosua juga tidak memahami apa yang menyebabkan perseteruan itu muncul. Setelah Yosua dipanggil oleh Putri, Yosua menemui Putri kira-kira selama 15 menit. Setelah Yosua keluar dari kamar Putri, tiba-tiba Kuat Ma’ruf mendesak Putri untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Ferdy Sambo. Namun pada kenyataannya, Kuat Ma’ruf tidak tau menau tentang kejadian yang sesungguhnya.

Pada hari Jum’at, 8 Juli 2022, Putri menghubungi Ferdy Sambo dengan telepon sambil menangis dan menjelaskan bahwa Yosua telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri dengan memasuki kamar Putri lalu melakukan perbuatan asusila. Mendengar kabar tersebut, lantas Ferdy Sambo sangat marah kepada Yosua. Setelah obrolan tersebut, Ferdy Sambo meminta Putri pulang ke kediaman di Jakarta untuk membahas persoalan ini. Dan di sanalah Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan Yosua Hutabarat. Pembunuhan Yosua terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di kediaman Jakarta yang berlokasi di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan yang bertepatan di hari Jumat. Penembakan Yosua dilakukan oleh Richard atas perintah Ferdy Sambo dan tindakan tersebut terancam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHAP.

Setelah melalui proses peradilan yang sangat Panjang, ditetapkanlah Ferdy Sambo sebagai terdakwa dengan hukuman pidana mati, terdakwa Richard Eliezer dengan hukuman pidana penjara waktu tertentu selama 1 tahun 6 bulan, Putri Chandrawati dengan hukuman penjara selama 20 tahun, Ricky Rizal Wibowo dengan hukuman penjara selama 13 tahun, dan Kuat Ma’ruf dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Berdasarkan kejadian ini, dapat terlihat bahwa sang eksekutor ditetapkan sebagai *Justice Collaborator,* sehingga hal tersebutlah yang membuat Richard Eliezer mendapatkan keringanan hukum dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Namun, status JC yang diberikan kepada Richard Eliezer, tidak semata-mata secara langsung dipilih tanpa alasan, namun perlu dilakukannya pertinbangan Hakim sehingga status *justice collaborator* yang diberikan memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap putusan Hakim dalam sistem peradilan yang dilakukan.

Berikut terdapat beberapa peran Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana pembunuhan:

1. Memberikan informasi penting: Richard Eliezer dianggap telah memiliki pengetahuan tentang kejadian dari pembunuhan yang terjadi sehingga dapat memberikan informasi yang penting kepada penegak hukum. Informasi tersebut dapat berupa rincian kejadian, pelaku, motif pembunuhan, atau alasan di balik pembunuhan. Informasi tersebut tentu akan membantu pihak penyelidik dalam mengetahui dan mengungkapkan kebenaran.
2. Mengungkapkan jaringan kejahatan: Richard Eliezeryang terlibat di dalam kasus pembunuhan yang terorganisir telah memberikan wawasannya tentang hierarki, struktur, hingga peran individu dalam kelompok tersebut.
3. Memberikan kesaksian di pengadilan: Richard Eliezer telah memberikan kesaksian secara jujur di pengadilan mengenai peristiwa pembunuhan yang terjadi. Kesaksian ini akan menjadi bukti penting untuk proses penuntutan terhadap pelaku dan membantu menjaga akuntabilitas terhadap pelaku yang bertanggung jawab.
4. Identifikasi pelaku dan bukti: Ruchard Eliezeryang terlibat langsung di dalam tindak pidana pembunuhan, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pelaku, telah membantu mengidentifikasi pelaku yang terlibat dan membantu dalam mengumpulkan serta mengamankan bukti seperti senjata, jejak forensik, atau jenis barang bukti lainnya.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dilakukan Richard selama proses peradilan berlangsung, Hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut telah membantu dan berpengaruh besar dalam pengungkapan tindak pidana seterang-terangnya. Oleh karena itu, perilaku Richard perlu diberikan apresiasi, dimana dalam hal ini, diberikannya status *justice collaborator* kepada Richard Eliezer. Status tersebut tidak dapat dimiliki semua orang. Perlu adanya kriteria, syarat dan adanya peran yang diberikan pelaku tersebut hingga sangat berpengaruh dalam mengungkap tindak kejahatan. Apabila Richard Eliezer tidak membuka suaranya atas kejadian tersebut, kemungkinan ia akan ditetapkan sebagai pelaku utama sedangkan kejahatan Ferdy Sambo tidak akan terungkap. Dengan demikian, karena apa yang dilakukan Richard Eliezer sangat berpengaruh dan berhasil mengungkapkan kebenaran, maka Richard Eliezer pantas untuk diberikan status *justice collaborator.*

1. **Hak dan Keadilan bagi *Justice Collaborator* dalam Upaya Mengungkap Kebenaran Hukum Tindak Pidana Pembunuhan**

Sebagai *justice collaborator* dalam pengungkapan kebenaran hukum tindak pidana pembunuhan, terdapat beberapa hak dan keadilan yang berhak dimiliki mereka. Berikut terdapat beberapa hak dan keadilan yang dimiliki oleh seorang *justice collaborator.*

1. Seorang *justice collaborator* yang berpartisipasi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan harus diberikan perlindungan dan keamanan. Karena mereka menjadi saksi dari kejadian pembunuhan, mereka harus membongkar peran dari masing-masing pelaku secara detail dan sesuai sehingga seorang JC akan merasa terancam keselamatannya. Mereka dapat berada di dalam risiko karena telah membantu penegak hukum dalam mengungkap kejahatan.
2. Pada saat memberikan kesaksian di pengadilan, seorang *justice collaborator* dapat meminta perlindungan khusus seperti, perlindungan terhadap intimidasi, ancaman, atau gangguan selama proses persidangan.
3. Kerahasiaan identitas seorang *justice collaborator* juga perlu untuk dijaga agar melindungi mereka dari ancaman atau pembalasan dari pihak terkait.
4. Sebagai bentuk dari apresiasi pihak hukum terhadap *justice collaborator,* perlu adanya insentif atau penghargaan yang diberikan kepada JC karena sudah mengungkapkan kebenaran. Penghargaan tersebut dapat berupa pengurangan hukum, hukum yang lebih ringan, atau bentuk kompensasi lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
5. *Justice collaborator* juga membutuhkan dukungan dan bantuan hukum seperti penasihat hukum yang kompeten dan memiliki pengalaman untuk melindungi hak-hak mereka selama berjalannya proses peradilan.
6. **Penerapan Hukum terhadap Saksi Pelaku *Justice Collaborator* menurut Pengadilan**

Dalam kasus tindak pembunuhan, penegak hukum umumnya melibatkan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan peradilan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Tahap penegakan hukum akan berfokus kepada pengungkapan kebenaran, identitas pelaku dan pengajuan hukuman pidana terhadap mereka. Namun, dalam beberapa kasus seperti kasus pembunuhan yang melibatkan lebih dari satu pelaku, dimungkinkan akan terdapat satu pelaku yang bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk mengungkap kebenaran. Seperti penjelasan sebelumnya, pihak yang bisa bekerja sama dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator.*

Berdasarkan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat dimana Richard Eliezer ditetapkan sebagai *justice collaborator,* jaksa mengesampingkan Pasal 10A bahwa putusan hukum terhadap Eliezer haruslah paling rendah dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Penerapan proses pengadilan yang dilakukan hakim terhadap Richard Eliezer dianggap telah sesuai dengan semestinya karena terdapat beberapa alasan yang membuat Richard mendapatkan hukuman 1 Tahun 6 Bulan. Alasan tersebut utamanya adalah karena Richard merupakan saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator.* Pihak peradilan juga mempertimbangkan sikap Richard yang dinilai sopan dan menyesali perbuatannya, kemudian pihak korban juga telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Adapun beberapa karakteristik dalam peringanan hukum tindak pidana yang dijelaskan oleh Hanata, diantaranya terdakwa telah dimaafkan oleh pihak korban, adanya penyesalan dan pengakuan dari terdakwa, terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa masih berusia muda, adanya jasa yang pernah diberikan terdakwa kepada masyarakat dan negara, dan adanya keadaan yang menyebabkan kesalahan administratif. Sikap sopan yang dijadikan alasan hakim dalam menentukan hukuman Richard Eliezer, sesungguhnya tidak dapat dijadikan faktor utama, karena menurut Hanata, sikap sopan haruslah dimiliki oleh setiap orang di persidangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Kerjasama dengan pihak berwenang, seperti pengaturan mengenai saksi dan alat bukti yang dapat diterima. Pasal 184 KUHP menyatakan bahwa saksi dapat menjadi barang bukti bagi terdakwa, dan pada Pasal 185 KUHP menyatakan bahwa saksi yang memberikan bantuan kepada tim penyidik atau penuntut hukum akan diberikan perlindungan tertentu.

1. **Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku *Justice Collaborator* menurut Undang-Undang**

Dalam hukum yang diterapkan di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang membahas tentang *justice collaborator* diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011, jaksa agung, KPK, Kapolri, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dan Saksi Pelapor (Komarudin, 2021).

Berdasarkan peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan terkait penjelasan mengenai perlindungan terhadap *justice collaborator.* Pada umumnya, hakim-hakim di peradilan Indonesia mengacu pada SEMA dalam pelaksanaan peradilan, Akan tetapi, SEMA tidak dapat mengikat jaksa maupun penyidik, karena SEMA hanya berupa peraturan internal yang terdapat di lingkungan pengadilan, sehingga tidak cukup kuat untuk menjamin bahwa JCmendapatkan perlakuan khusus. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak dapat memberikan jaminan bahwa *justice collaborator* mendapatkan perlindungan. Selain itu, KUHAP dan KUHP juga tidak dapat Menyusun posisi *justice collaborator* hingga tuntas. Hal tersebut menunjukkan bahwa norma hukum di Indonesia tidak begitu menggambarkan sesuatu yang baik terhadap *justice collaborator.* Maka dari itu, perlu adanya terobosan hukum baru yang memberikan bahasan khusus mengenai perlindungan kepada *justice collaborator.* Terobosan baru yang kini sudah di terapkan adalah Peraturan Bersama Nomor 11 Tahun 2011. Peraturan ini dijadikan sebagai terobosan baru karena adanya tujuan untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, ternyata peraturan ini juga memiliki kendala pada penindakan khusus bagi saksi pelaku yang bekerja sama, dimana implementasi penanganannya masih kurang jelas. Seperti yang tertera pada Pasal 6 Ayat 3, Lembaga peradilan lebih cenderung menerapkan KUHAP daripada Peraturan Bersama, sehingga dalam penerapannya, hak-hak dari saksi pelaku yang bekerja sama tidsak mendapatkan penanganan khusus dari pihak pengadilan hukum.

Atas kesulitan yang terjadi pada norma-norma yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tertuang di dalam Pasal 10 dan Pasal 10A UU PSK. Pada Pasal 10 dijelaskannya bahwa *justice collaborator* selama akan, sedang, atau telah memberikan keterangan atas dasar itikad yang baik, tidak dapat dituntut baik itu pidana ataupun perdata. Apabila pelaku tetap dituntut maka harus dilakukan penundaan agar seorang *justice collaborator* tetap fokus memberikan informasi untuk mengungkap kebenaran kasus (Azzahra, 2022).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**
3. Pengakuan yang diberikan oleh seorang JC dapat mengungkap tindak kejahatan menjadi terang, tidak terbelit-belit, lama, dan sulit. Seorang JC akan terancam kehidupannya karena telah membongkar tindak kejahatan. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan terhadap JC agar JC dapat terus fokus dalam memberikan informasi. Berdasarkan Pasal 10 dijelaskannya bahwa *justice collaborator* selama akan, sedang, atau telah memberikan keterangan/informasi atas dasar itikad yang baik, tidak dapat dituntut. Apabila ada keharusan untuk dituntut, maka penuntutan perlu ditunda, agar *justice collaborator* dapat fokus dalam memberikan informasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
4. Penerapan hukum yang dilakukan terhadap saksi pelaku *justice collaborator* menurut pengadilan sudah sesuai dengan apa yang tertera di Peraturan Indonesia. Putusan pengadilan yang diterima para terdakwa kasus pembunuhan Yosua Hutabarat sudah dianggap adil, mempertimbangan *justice collaborator* yang diperankan oleh Richard Eliezer telah menerima hukuman paling ringan dibandingkan dengan terdakwa lainnya.
5. **Saran**
6. Berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan ini dijadikan sebagai terobosan baru karena pada peraturan sebelumnya masih dianggap kurang maksimal dalam membahas *justice collaborator.* Dan karena masih adanya kekosongan hukum di Indonesia, peraturan ini juga dibuat untuk mengisi kekosongan tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, ternyata peraturan ini juga memiliki kendala pada penanganan khusus bagi saksi pelaku yang bekerja sama, dimana implementasi penanganannya masih kurang jelas. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan dalam perancangan peraturan yang lebih menspesifikan dan memperdalam terkait persoalan *justice collaborator*
7. Pengakuan pelaku tindak kejahatan perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan disarankan diatur dalam KUHP. Disamping itu, apabila terdakwa tidak mengaku dan masih berbelit-belit, maka dapat diberikan sanksi maksimal untuk mempermudah dan mempercepat proses kerja polisi, namun terdakwa tetap harus dilakukan pemeriksaan selama proses pengadilan belum selesai

**DAFTAR PUSTAKA**

Astri, I. L., Sunaryo, S., & Jatmiko, B. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkotika. *Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)*, *1*(1), 32–49.

Azzahra, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban. *Verstek*, *10*(1), 1–9.

Basri, M., Fuad, F., & Suartini, S. (2022). Analisis Kriminologi atas Perbuatan Pembunuhan di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, *7*(1), 71–86.

Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *6*(1), 39–58.

Komarudin, Y. (2021). *PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PNYyk)* [Bachelor’s thesis]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lestari, N. N. R. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023). Justice collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Analogi Hukum*, *5*(1), 8–13.

Rifaldi, M., Ali Sidqi, F., & Herlina, S. (2022). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA* [Diploma thesis]. UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA).

Wiryono, S. (2023, February 17). *Status “Justice Collaborator”Richard Eliezer yang Cetak Sejarah Baru Penegak Hukum*. Kompas.Com.